

Peran Pendidikan Agama Kristen Sebagai Upaya Preventif dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Dini di Sumba-NTT

Eunike Filia Kislew^{1*} Hendro Hariyanto Siburian²

^{1,2}Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, Indonesia

*silaumaraja30@gmail.com

Abstrak

Persoalan pernikahan dini merupakan persoalan sosial yang marak ditemukan di Indonesia. Pernikahan dini banyak menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi persoalan pernikahan dini ini, di butuhkan semua elemen Masyarakat terlibat untuk mengentaskannya. Terutama peran seorang guru Pendidikan Agama Kristen. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan peran dan strategi yang dapat dilakukan guru Pendidikan Agama Kristen sebagai upaya preventif mengatasi pernikahan dini khususnya di daerah Sumba.

Kata-kata Kunci: Peran Guru; PAK; Pernikahan Dini; Sumba NTT.

Abstract

The problem of early marriage is a social problem that is widely found in Indonesia. Early marriage causes many social and economic problems. To overcome this problem of early marriage, all elements of society are needed to be involved in eradicating it. Especially the role of a Christian Religious Education teacher. The research method used is qualitative descriptive with a literature study approach. The purpose of writing this article is to describe the role and strategies that can be carried out by Christian Religious Education teachers as a preventive effort to overcome early marriage, especially in the Sumba area.

Keywords: Role of Teachers; PAK; Early Marriage; Sumba NTT.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan hal yang sudah ditentukan dari awal yang dimana ketika seorang laki-laki dan perempuan sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan), pada umumnya orang yang dapat dikatakan layak untuk menikah adalah orang yang *pertama* sudah cukup umur, *kedua* sudah siap untuk membangun rumah tangga, *ketiga* sudah memiliki pekerjaan yang mapan guna menopang rumah tangga nanti, namun pada faktanya pernikahan tidak seperti apa yang seharusnya melihat fenomena yang terjadi kebanyakan pernikahan yang terjadi adalah pernikahan dini.¹ Karena banyak sekali zaman sekarang anak-anak remaja, anak-anak sekolah terlibat dalam pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan diluar nikah, dan juga banyak masyarakat pendalaman terlalu percaya akan tradisi, budaya nenek moyang yang dimana mereka melakukan pernikahan yang tidak seharusnya terjadi. Pernikahan dini adalah

¹ Pernikahan Dini et al., "Pernikahan Dini," 2008.

pernikahan yang dilakukan oleh masing-masing individu antara seorang wanita dan seorang pria, sebelum mencapai usia 18 tahun.

Sekalipun pernikahan dini tidak dianjurkan bagi seorang laki-laki maupun Perempuan. Namun, faktanya Perkawinan dini ini masih ada sampai sekarang dan dilakukan secara terus menerus, dan juga terjadi karena pemaksaan kepada perempuan di Sumba. Pernikahan dibawah umur, sudah menjadi fenomena nasional budaya yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan dini ini. Pernikahan dini sangat berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat.²

Jika kita melihat fakta persentase umur pertama berhubungan seksual pada wanita dan pria meningkat dari 59% dari hasil SDKI tahun 2012 menjadi 74% pada SDKI tahun 2017. Hal ini juga terjadi perubahan pada umur terbanyak pada umur 18,19 dari SDKI tahun 2012 menjadi umur 17,18 sebagai umur terbanyak pada SDKI 2017. Berdasarkan data kasus diatas.³ Sebagai seorang guru pendidikan agama kristen (PAK), tentu punya peran penting dalam membantu peserta didik agar sadar akan bahaya pernikahan diusia dini. Ini jadi Tugas utama seorang guru PAK, yaitu membimbing dan mengingatkan peserta didik supaya paham dampak negatif yang bisa terjadi kalau menikah muda. Guru PAK juga selalu mengajarkan peserta didik untuk membiasakan diri melakukan hal-hal baik dalam pergaulan sehari-hari, sesuai dengan firman Tuhan di 1 Korintus 15:33 yang bilang, “janganlah kamu sesat; pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.” Ayat ini jelas mengingatkan kita semua, khususnya peserta didik, supaya hati-hati dalam memilih pergaulan.

Karna jika kamu salah dalam pergaulan dampaknya sangat fatal, bahkan sampai mengancam masa depan seperti putus sekolah atau gagal meraih cita-cita. Tantangan besar juga masih ada, karena upaya mencegah pernikahan dini tidak mudah. Banyak masyarakat yang masih kurang paham soal dampak negatif dari pernikahan usia muda, ditambah lagi budaya dan tekanan sosial yang kadang malah mendorong terjadinya pernikahan dini. Atikel ini akan membahas lebih dalam bagaimana peran Pendidikan Agama Kristen bisa berkontribusi dalam menghadapi persoalan pernikahan dini dan membantu peserta didik terhindar dari pernikahan usia dini ini.⁴ Adapun tujuan artikel ini pertama, Apa saja definisi pernikahan dini secara umum menurut hukum, dan sosial? Kedua, apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di sumba? Dan ketiga bagaimana Pendidikan agama Kristen dapat berperan dalam mengatasi pernikahan dini? Dengan demikian penulis akan mendeskripsikan tawaran peran dan strategi dalam mencegah dan mengatasi pernikahan dini di sumba.

² Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwitra, and Diah gayatry Sudibya, “Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 656–60, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660>.

³ Rambu Hada Indah, “Perjodohan Adat: Dampak Dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Indonesia,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 105–12, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1577>.

⁴ Esther Rela Intarti and M Th, “PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN SEBAGAI MOTIVATOR” *I*, no. September (2016): 28–40.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur.⁵ Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, penelitian ini mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya. Studi kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dari literatur terkait, buku-buku, artikel jurnal, dan literatur lainnya yang terkait langsung dengan topik. Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan reduksi data-data yang ditemukan lalu memaparkan data dengan sistematis dan pada akhirnya membuat simpulan.⁶

Hasil dan Pembahasan

Tradisi Kawin Tangkap (Piti Maranggangu)

Pulau sumba dikenal sebagai daerah yang kaya akan kearifan lokal. Salah satu tradisi yang masih sering ditemukan ditengah masyarakat sumba adalah Piti maranggangu. Tradisi ini merupakan tindakan “menangkap” atau membawa perempuan dalam suatu pertemuan. Biasanya, peristiwa ini terjadi ditempat-tempat umum seperti pasar tradisional, acara adat, dirumah bahkan diarea kebun. Berdasarkan informasi yang didapat, tradisi ini menarik untuk di kaji dari sudut pandang hukum adat maupun undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam budaya masyarakat sumba sendiri, piti maranggangu dianggap sebagai bagian dari sistem perkawinan yang dikenal dengan sebutan eksogami jujur. Disebut demikian karena perempuan yang “disunting” atau diambil dalam tradisi ini dianggap sebagai pengganti atau penerus dalam garis keturunan suatu klan. Namun, jika dilihat dari sisi hukum negara, terutama menurut undang-undang perkawinan, praktik piti maranggangu ini melanggar dua syarat penting dalam perkawinan. Pertama, tidak adanya persetujuan atau kerelaan dari pihak perempuan sebagai calon mempelai. Kedua, perempuan yang dibawa atau dinikahkan seringkali masih dibawah umur, yaitu belum mencapai usia 18 Tahun. Melawan atau melanggar kedua syarat ini akan berdampak serius secara hukum. Karena itulah, menurut peraturan undang-undang yang berlaku, perkawinan yang terjadi melalui praktik piti maranggangu ini dapat dinyatakan batal demi hukum.

Dalam kehidupan masyarakat sumba, pernikahan dianggap sebagai hal yang sangat penting dan sakral. Proses untuk membentuk sebuah keluarga tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena harus melewati beberapa tahapan adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Sebelum sampai ketahap pencatatan sipil dan pemberkatan agama, proses adat inilah yang menjadi landasan utama karena menyangkut kepercayaan dan identitas budaya masyarakat sumba. Proses adat dalam pernikahan dini ini memang cukup panjang

⁵ Hengky Wijaya, *Trategi Menulis Jurnal Untuk Ilmu Teologi*, ed. Sonny Eli Zaluchu (Semarang: Golden Gate Publishing, 2020), 23–42.

⁶ Mudjia Rahardjo, “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif,” *UIN Maulana Ibrahim Malang*, last modified 2010, accessed February 23, 2025, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.

dan memakan waktu karena harus dilalui secara bertahap. Masyarakat sumba menyebutnya sebagai Tahap Aebagaok Imana atau tahapan menuju penyatuan dua keluarga. Dalam adat sumba sendiri, ada empat tahap penting yang wajib dijalani dalam proses pernikahan: *Pertama, Tangar Kawulur*. Tahap awal dimana pihak laki-laki memperkenalkan diei kepada keluarga perempuan. Biasanya mereka membawa sirih dan pinang sebagai simbol penghormatan dan itikad baik. *Kedua, Lua Pakarai Tahu*. Pada tahap ini, keluarga laki-laki datang kerumah keluarga perempuan untuk secara resmi melamar atau meminang anak perempuan yang akan dinikahi. *Ketiga, Pangga*. Setelah lamaran diterima, pihak keluarga perempuan akan berkunjung kerumah keluarga laki-laki. Tujuan nya ialah untuk melihat dan memastikan kondisi serta kesiapan keluarga laki-laki dalam menerima anak perempuan mereka. *Keempat, Puru Ngandi*, Tahap terakhir dimana keluarga laki-laki bersama seluruh keluarganya datang kerumah keluarga perempuan untuk menjemput mempelai wanita dan membawanya kerumah keluarga laki-laki sebagai simbol bahwa proses adat sudah selesai dan perempuan resmi menjadi bagian dari keluarga laki-laki.

Keempat tahap ini mencerminkan betapa pentingnya nilai budaya dan adat dalam proses pernikahan masyarakat sumba, dimana setiap langkah punya makna dan tanggung jawab sosial yang besar kedua belah pihak.

Makna sari setiap tahapan adat dalam proses pernikahan masyarakat sumba sebenarnya sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya dan warisan leluhur yang harus dijaga. Lewat proses yang panjang dan bertahap ini juga mau ditekankan kalau pernikahan itu bukan perkara yang mudah, tapi butuh kesiapan, waktu, dan proses yang matang. Harapannya, dengan melewati semua tahap itu, pasangan yang sudah menikah nantinya tidak mudah buat membuat keputusan dalam bercerai karena tahu betapa berat dan panjangnya proses yang udah dilalui.

Selain itu, tahapan-tahapan ini yang udah dijelaskan sebelumnya, di tengah masyarakat sumba juga ada beberapa kebiasaan yang sering dilakukan dan udah jadi bagian dari tradisi mereka. Jika dilihat dari tradisi Piti Maranggangu ini yang dimana kawin tangkap merupakan suatu perkawinan paksa yang terjadi disumba tanpa adanya proses meminang seorang perempuan, ini bisa dilihat bahwa perempuan pada tradisi disumba tidak berharga menurut saya.⁷

Tradisi kawin tangkap disumba ini jadi salah satu budaya yang masih sering terjadi dan justru membuat Perempuan disana hidup dalam ketakutan. Biasanya, perempuan yang jadi korban sama sekali tidak tahu soal niat laki-laki dan keluarganya yang mau “menangkap” dia. Prosesnya juga tidak main-main, mulai dari ditarik dipaksa bahkan sampai disekap. Tidak jarang juga perempuan mengalami kekerasan fisik, psikis sampai pelecehan seksual. Secara psikologis perempuan tersebut akan mengalami trauma yang sangat berat, mereka akan terasa terhina, dan seperti tidak punya harga diri. Biasanya

⁷ CHATRYEN M. DJU BIRE and Melinda Ratu Radja, “Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (2023): 131–41, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7473>.

proses kawin tangkap selesai, ada beberapa tahap yang dilakukan keluarga laki-laki ke keluarga perempuan. Yaitu sebagai berikut: *Pertama*, mereka kirim *Wunang* atau semacam pesan kekeluarga perempuan kalau anak mereka sudah ditangkap dan meminta maaf lewat proses adat. Biasanya disertai penyerahan hewan sebagai denda adat. *Kedua*, kedua belah pihak nentuin waktu buat psoses denda adat secara resmi. Disini, keluarga laki-laki serahkan beberapa ekor sapi atau kerbau sebagai bentuk tanggung jawab dan permintaan maaf. *Ketiga*, setelah denda adat diserahkan, keluarga perempuan bakal bales dengan kasih bawaan buat perempuan itu, kayak sarung, lemari, alat masak, piring, sendok, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. *Keempat*, terakhir, setelah semua tahap dilalui, kedua keluarga sepakat buat ngajalani hubungan kekeluargaan atau hubungan marga resmi antara dua belah pihak.

Pernikahan Dini

Pernikahan dini secara umum merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh anak Perempuan dan laki-laki yang belum mencapai usia dewasa, yaitu di bawah 18 tahun. setiap negara memiliki batasan usia yang berbeda untuk mendefinisikan kategori anak dalam konteks pernikahan. Fenomena ini terjadi di berbagai belahan dunia, terutama dinegara-negara berkembang. Beragam latar belakang atau alasan menjadi faktor utama terjadinya pernikahan dini, seperti tradisi, faktor ekonomi, pendidikan, hingga pengaruh sosial budaya. Menurut hukum dan pandangan sosial, pernikahan dini mencakup semua bentuk pernikahan yang berlangsung sebelum salah satu atau kedua pasangan berusia 18 tahun. disumba, definisi pernikahan dini memiliki variasi berdasarkan perspektif hukum dan sosial, mencerminkan kompleksitas fenomena ini di Masyarakat setempat, Berikut penjelasannya:

Pernikahan Dini Menurut Hukum

Pernikahan dini merujuk kepada pernikahan yang dilakukan sebelum memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, yang menetapkan batas usia minimal untuk Perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sementara itu, dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) pasal 29, disebutkan bahwa pernikahan hanya diperoleh jika kedua belah pihak telah berusia 18 tahun keatas. Namun, menurut Bastomi (2016), seseorang dianggap masih di bawah umur jika belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jika orang tersebut sudah menikah berdasarkan ketentuan penutup dalam pasal 66 Undang-undang perkawinan, segala hal yang berkaitan dengan perkawinan harus mengacu pada Undang-undang Hukum Perdata. Salah satu perubahan yang terjadi adalah berlakunya ketentuan baru terkait dengan batas usia perkawinan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat 1 Bab II Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan hanya di perbolehkan jika pria dan Wanita telah mencapai usia 19 tahun. dengan adanya aturan ini, diharapkan pernikahan dini dapat dikurangi sehingga tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban dari pernikahan pada usia yang masih sangat muda.⁸

⁸ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," Jurnal Indonesia Sosial Sains 2, no. 5 (2021): 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

Pernikahan Dini Menurut Sosial

Di Sumba, pernikahan dini merupakan bagian dari tradisi atau budaya yang telah ada sejak lama, seperti tradisi kawin tangkap (Pitti Rambang) yang terus dilaksanakan. Pemaksaan bagi Perempuan untuk menikah dalam kondisi ini dapat berisiko menyebabkan kekerasan fisik, seksual, psikis dan sosial bagi para korban. Tradisi ini sangat kuat dan mendalam dalam Masyarakat suku sumba, yang masih menganut budaya patriarki, sangat menjunjung tinggi adat istiadat, yang pada akhirnya lebih menguntungkan pihak laki-laki. Semua ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi tradisi kawin tangkap (piti rambang) di Sumba, Nusa Tenggara Timur, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kawin tangkap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan, hukum adat, konsep, sosiologi hukum, serta pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap (Pitti Rambang) dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti hutang, status sosial, serta kepercayaan masyarakat adat sumba terhadap hukum positif. Proses penyelesaian dalam pernikahan ini dilakukan melalui tahapan adat, yang mencakup pencarian, tutup malu, ketuk pintu, tika adat, agama (bagi mereka yang beragama selain Moruyu), hingga dianggap sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan, karena pemaksaan perkawinan yang berujung pada kekerasan seksual. Para korban sering mengalami pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional mereka, yang tampaknya bertentangan dengan hukum positif, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan berbagai peraturan yang melindungi hak-hak Perempuan. praktik pernikahan adat ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum positif dengan tradisi dan adat setempat (Kapita, 1976). Dalam setiap pernikahan, ada persyaratan yang harus dipenuhi, baik syarat material yang berkaitan dengan calon suami dan istri, maupun syarat formil yang terkait dengan prosedur yang harus diikuti sebelum dan sesudah perkawinan.⁹

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang terjadi di Sumba pasti tidak hanya karena tradisi, melainkan memiliki beberapa faktor yang menjadi sumber masalahnya, berikut beberapa faktor-faktor penyebab pernikahan dini yaitu:

Pertama, Faktor Pendidikan.

Pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap cara berpikir Masyarakat dalam membuat Keputusan, termasuk Keputusan, termasuk keputusan untuk menikah. Salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah tingkat pendidikan baik pada remaja maupun orang tua. Dalam kehidupan seseorang, cara mereka menghadapi masalah dan membuat Keputusan, termasuk dalam hal yang lebih kompleks atau berkaitan dengan kematangan psikososial, sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.

Pendidikan yang rendah mendorong kecenderungan untuk menikah di usia muda. Tingkat pendidikan seseorang juga memengaruhi pola pikir mereka dalam menentukan

⁹ Doko, Suwitra, and Sudibya, "Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur."

perilaku, dimana Perempuan dengan pendidikan yang terbatas cenderung menikah dan memiliki anak pada usia muda, selain itu, pendidikan orang tua juga berperan besar dalam Keputusan anak untuk menikah, karena keluarga adalah tempat pertama di mana pendidikan anak dimulai. Peran orang tua dalam mencegah pernikahan dini tidak dapat dipisahkan dari tingkat pengetahuan dan pendidikan orang tua itu sendiri. Orang tua memiliki pengaruh besar dalam menunda usia pernikahan anak, karena Keputusan untuk menikah pada usia muda sering kali dipengaruhi oleh hubungan antara orang tua, anak, dan lingkungan sosial disekitar mereka.

Kedua, Faktor Ekonomi

Dalam kehidupan Masyarakat sumba banyak keluarga yang menghadapi masalah ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit sering terjadi alasan utama bagi orang tua untuk menikahkan anak mereka dengan seseorang yang dianggap mampu secara finansial. Selain itu, orang tua yang terjerat utang juga seringkali merasa tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak mereka. karena itu, mereka terpaksa menikahkan anak mereka diusia dini dengan harapan agar dapat meringankan beban hidup dan melunasi utang-utangnya. Faktor ini terkait erat dengan rendahnya status ekonomi keluarga. Ada pandangan bahwa ketika seseorang remaja Perempuan menikah, tanggung jawabnya akan beralih kepada suaminya. Bahkan, orang tua yang menikahkan anak mereka pada usia muda sering berharap bahwa pernikahan tersebut dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

Ketiga, Faktor Keinginan Sendiri

Keinginan sendiri yang menjadi Faktor yang berat dan sangat sulit dihindari, karena anak perempuan dan laki-laki berpikir bahwa jika mereka saling mencintai maka mereka bisa menikah di usia muda, tanpa memandang usia mereka dan tanpa memandang masalah apa yang akan dihadapi serta apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah.

Keempat, Faktor Lingkungan

Faktor lain yang juga memengaruhi kejadian pernikahan dini adalah faktor lingkungan. Karena dalam konteks Indonesia pernikahan lebih cenderung diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Suhadi menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena pernikahan dini yang terjadi di Indonesia.

Pernikahan dini di lingkungan remaja cenderung berdampak negatif baik dari segi sosial ekonomi, mental/psikologis, fisik, terutama bagi kesehatan reproduksi sang remaja tersebut. Dampak dari pernikahan usia dini kesehatan reproduksi salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan mengalami

pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit. Oleh karena itu, pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif yang sangat penting untuk diketahui baik oleh remaja maupun orang tua.

Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial mereka. Masa remaja ini juga sangat penting bagi mereka karena ini adalah masa dimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa. Praktik perkawinan usia anak seringkali menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan anak perempuan dan anak-anak mereka, serta menimbulkan dampak yang merugikan bagi Masyarakat.¹⁰

Peran Guru Pendidikan Agama Kristen

Guru merupakan suatu unsur penting dalam membentuk etika moral yang baik bagi peserta didik, seperti mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik, agar peserta didik melakukan hal-hal yang positif. Menjadi seorang guru harus teladan bagi peserta didik, karena seorang guru teladan itu cenderung memiliki sifat dan kepribadian yang patut dicontoh oleh peserta didik. Guru teladan adalah guru yang mempunyai wibawa, otoritas, disiplin, tegas dalam mengajar, memiliki pengetahuan, dan kebenaran Firman Tuhan, Serta memiliki karakter Kristus. Maka dari itu guru juga dapat memberikan bimbingan Rohani kepada peserta didik dikelas rutin, tentu ini menjadi modal pendekatan awal tentang pemahaman Agama Kristen. Bimbingan rohani yang dimaksud adalah memberikan arahan tentang kebenaran Firman Tuhan dan pendalaman Alkitab, dengan ini kita dapat mengerti bagaimana mencegah pernikahan dini.

Tugas guru Pendidikan Agama Kristen sangat penting dan tanggung jawabnya sangat besar. Guru dipanggil untuk melayani dalam sekolah dan guru harus mempunyai pengalaman rohani (menenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh). Ini adalah tugas pertama dan utama Guru Pendidikan Agama Kristen dalam hal membantu peserta didik untuk memahami akan dampak buruk menikah diusia dini. Mereka dididik untuk berakarakter dan berprestasi, bersikap sopan santun kepada sesama dan melakukan perbuatan yang baik di mata Tuhan dan sesama.¹¹

Peran yang dimiliki cukup berat karena memiliki peran ganda, yang mana disamping ia sebagai pengajar tentang pengetahuan luar seperti pengetahuan alam, biologi, matematika dan lain-lain, namun ia juga sekaligus mengajar dengan memberikan pengetahuan dalam mendidik akan pengetahuan agama yang berakarakter dan moral yang baik. Dalam rangka mengembangkan kepribadian anak yang baik. tetapi sebagai seorang guru tentu ia memiliki persyaratan kepribadian yaitu: bekerja keras, demokratis, penyayang, menghargai kepribadian peserta didik, sabar, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan pengalaman yang bermacam-macam, perawakan menyenangkan, berkelakuan baik, adil, toleransi, stabil dan hal positif lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut guru memegang peran penting itu.¹²

¹⁰ Doko, Suwitra, and Sudibya.

¹¹ Intarti And Th, "Peran Guru Pendidikan Agama Kristen Sebagai Motivator."

¹² Intarti and Th.

Upaya Mengatasi Pernikahan Dini

Dalam konteks pernikahan dini, dijelaskan bahwa guru Pendidikan Agama Kristen adalah pengajar yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan kebenaran, khususnya kepada anak-anak bangsa. Oleh karena itu, guru Pendidikan Agama Kristen memiliki peran penting dalam menangani permasalahan remaja, termasuk kenakalan remaja, dengan memberikan bimbingan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi anak-anak. Di dunia pendidikan saat ini, banyak permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah masalah karakter peserta didik, yang sering kali terlihat dalam bentuk kenakalan remaja di sekolah maupun di masyarakat.

Sebagai seorang pendidik, guru Pendidikan Agama Kristen seharusnya juga berfungsi sebagai pembimbing dan konselor, yang membantu siswa dalam menghadapi permasalahan mereka. Dengan peran ini, guru dapat bekerja sama dengan guru konseling untuk membantu mengatasi kenakalan remaja di sekolah, karena keduanya memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter siswa. Baik melalui konseling individu maupun seminar, kedua guru ini dapat berperan aktif dalam membimbing anak-anak remaja untuk memperbaiki perilaku mereka.

Selain itu, guru Pendidikan Agama Kristen harus mampu membina siswa dengan kasih, seperti halnya mereka membimbing anak-anak mereka sendiri, agar lebih mudah menjalin hubungan dan memahami dunia anak-anak tersebut. Dalam memberikan nasihat atau bimbingan, guru harus menyelipkan kebenaran Firman Tuhan dalam setiap pengajaran mereka, meskipun tidak selalu secara eksplisit. Sebagai pendidik Kristen, setiap pengajaran yang diberikan harus sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan.

Membimbing remaja dalam menyelesaikan masalah mereka bukanlah tugas yang mudah, apalagi jika anak yang dibimbing tidak seiman dengan guru pembimbing. Namun, meskipun remaja tersebut mungkin keras atau sulit diatur, hal ini tidak boleh menjadi alasan bagi guru untuk tidak membimbing mereka. Tugas utama seorang guru Pendidikan Agama Kristen adalah membantu anak-anak tersebut menyelesaikan masalah mereka. Ini bukan hanya tugas seorang konselor, tetapi juga merupakan tanggung jawab seorang utusan Allah. Oleh karena itu, untuk mengatasi kenakalan remaja, guru Pendidikan Agama Kristen harus mendekati siswa, memahami permasalahan yang mereka hadapi, dan memberikan bimbingan serta arahan yang tepat, baik secara individu maupun kelompok.

Dalam pernikahan dini telah dijelaskan bahwa Guru Pendidikan Agama Kristen adalah pengajar-pengajar yang di panggil oleh Tuhan yesus, untuk memberikan kebenaran kepada semua orang, terkhusus juga kepada anak-anak bangsa. Maka dari itu guru Pendidikan Agama Kristen harus berupaya mengatasi kenakalan remaja secara umum seperti membimbing dalam penyelesaian masalah anak. Dunia Pendidikan sekarang ini banyak sekali persoalan yang terjadi, tidak lain ialah persoalan karakter peserta didik atau dapat dikatakan kenakalan-kenakalan peserta didik, khususnya anak-anak remaja yang di sekolah maupun di lingkungan Masyarakat. Dengan peran nya maka seorang guru Pendidikan Agama Kristen akan menjadi guru Bimbingan dan Konseling, yang dimana itu akan memudahkan mereka dalam membina anak.

Dengan memainkan peranannya, maka seorang guru PAK akan dapat membantu mengatasi kenakalan remaja di sekolah, guru dapat bekerjasama dengan guru konseling. Sebab kedua Guru ini memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembentukan karakter anak, baik dengan cara mengkonseling siswa satu persatu yang menjadi program sekolah, atau mengadakan seminar bagi anak-anak remaja yang ada di sekolah. Kemudian dalam membimbing anak. Guru Pendidikan Agama Kristen harus membina anak seperti anak sendiri, sehingga lebih mudah untuk masuk ke dalam dunia anak tersebut. Dalam menyampaikan nasehat atau pembinaan kepada siswa-siswa guru Pendidikan Agama Kristen setidaknya menyisipkan kebenaran Firman Tuhan walaupun dengan tidak secara jelas. Karena sebagai pendidik Kristen yang baik, maka setiap pengajarannya menyampaikan sesuai kebenaran Firman Tuhan.

Membimbing dalam menyelesaikan masalah anak membimbing anak-anak remaja tidaklah mudah, apalagi anak tersebut tidak seiman dengan guru pembimbingnya. Bagaimana kerasnya anak, itu bukan menjadi alasan bagi guru-guru untuk tidak membimbing mereka. Hal yang penting ialah membimbing anak dalam menyelesaikan masalah mereka, bukan hanya tugas dari seorang konselor, namun ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari seorang utusan Allah yakni guru Pendidikan Agama Kristen. Sebagaimana telah diketahui bahwa hal tersebut menjadi faktor terjadinya kenakalan-kenakalan remaja. Maka dengan demikian, untuk mengatasi kenakalan-kenakalan remaja tersebut, yang pertama yang dapat dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Kristen ialah mendekati dan mencari tahu letak permasalahan yang dihadapi oleh anak remaja tersebut, kemudian memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian masalah yang sedang mereka hadapi, baik dilakukan secara individu maupun dengan kelompok.

Kesimpulan

Pernikahan dini disumba adalah pernikahan yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki yang dimana mereka menikah dengan umur di bawah 18 tahun, yang terjadi secara terus-menerus dengan paksaan. Pernikahan dini ini terjadi akibat budaya yang ada, namun bukan hanya budaya melainkan faktor ekonomi keluarga yang mengakibatkan hutang, dan orang tua tidak ada pilihan lain lagi untuk ini. Ada juga faktor lain yaitu pendidikan, yang dimana tingkat pengetahuan bagi orang tua dan anak-anak itu rendah, Itu adalah faktor yang terutama. Pernikahan dini yang terjadi ini harus segera di atasi karena itu akan membuat banyak korban bagi anak-anak, karena mereka harus belajar. Maka dari itu kita yang ingin menjadi guru agama kristen harus memiliki rasa tanggung jawab yang dapat mendidik mereka, dan memberikan pengetahuan. Guru harus menjadi teladan bagi anak-anak didik kita, yang dimana mereka bisa menjadi anak generasi yang maju dan bijak dalam bertindak secara iman dan moral.

Daftar pustaka

Dini, Pernikahan, Abul Bukhari, Irwan Ibnu, Hum Pernikahan Dini, Taqdim Tema, S M U Negeri, Sabili No, and Dadang Hawari. "Pernikahan Dini," 2008.

- DJU BIRE, CHATRYEN M., and Melinda Ratu Radja. “Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (2023): 131–41. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7473>.
- Doko, Elanda Welhelmina, I Made Suwitra, and Diah gayatry Sudibya. “Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 656–60. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660>.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.
- Indah, Rambu Hada. “Perjodohan Adat: Dampak Dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Indonesia.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 105–12. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1577>.
- Intarti, Esther Rela, and M Th. “PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN SEBAGAI MOTIVATOR” I, no. September (2016): 28–40.